



P U T U S A N

Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : STEVANUS PAKASI Alias KOKO Bin
ALFRED NICOLAS PAKASI
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 April 1980
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Darmo Indah Barat 3/B – 18 RT. 03 RW. 18,
Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota
Agama : Surabaya.
Pekerjaan : Katholik
Pendidikan : Karyawan Swasta
S 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 08 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO Bin ALFRED NICOLAS PAKASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membawa/menyimpan senjata tajam"* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam tentang senjata tajam dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO Bin ALFRED NICOLAS PAKASI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan sarung warna hitam;
 - ✓ 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang / parang;
 - ✓ 1 (satu) buah senjata jenis air gun warna hitam dengan 4 butir mimis/peluru;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAFIUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib atau suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di sebuah jalan desa termasuk Dusun Kuntul Selatan Desa Kalipucang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal dari petugas dari Kepolisian Sektor Nongkojajar bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Pasuruan melaksanakan giat penyelidikan terkait dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kec. Tukur. Kemudian sesampainya di sebuah jalan termasuk Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tukur Kab. Pasuruan didapati terdakwa SAFIUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO yang mencurigakan berada di pinggir jalan. Selanjutnya oleh petugas dilaksanakan pengeledahan yang sebelumnya ditunjukkan surat tugasnya dan ditemukan bungkusan plastik yang berisi gula batu yang mirip seperti narkoba jenis sabu dan sebilah sajam jenis celurit dengan sarungnya warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pemerintah yang disembunyikan dibalik baju atau jaket yang dipakainya tersebut, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021, sekira jam 00.30 Wib, tepatnya di sebuah jalan desa termasuk Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tukur Kab. Pasuruan. Kemudian diamankannya terdakwa SAIFUDIN JUFRI Als PENCENG yang kedapatan membawa sajam jenis celurit yang mengaku milik saksi STEVANUS PAKASI Als KOKO, serta kedapatan juga membawa plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang merupakan gula batu dan mirip dengan narkoba jenis sabu yang gunanya untuk memancing para pengedar narkoba di sekitaran daerah tersebut. Tidak lama kemudian rumah saksi KUSNADI didatangi oleh petugas dari Polsek Nongkojajar serta dari Polres Pasuruan yang mana sebelumnya menunjukkan surat tugasnya terlebih dahulu. Selanjutnya menjelaskan bahwasanya mencari seseorang bernama saksi STEVANUS PAKASI Als KOKO Als SINYO, yang tak lain merupakan orang yang kurang lebih 5 (lima) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah saksi KUSNADI untuk tinggal karena masih mencari kos-kosan atau kontrakan. Selanjutnya petugas menggeledah kamar yang ditempati saksi STEVANUS PAKASI Als KOKO yang mana saat itu saksi STEVANUS sedang tidur. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang dan 1 buah senjata air gun warna hitam beserta 4 butir mimis/pelurunya, selanjutnya ditanyakan oleh petugas kepada saksi STEVANUS PAKASI Als KOKO terkait surat ijinnya namun saksi STEVANUS PAKASI Als KOKO menjawab tidak mempunyai / tidak dilengkapi ijin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUDIN JUFRI Alias PENCENG Bin ENDIK PURNOMO, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021, sekira jam 00.30 wib, di pinggir jalan desa Kalipucang termasuk Dusun Kuntul Selatan Desa Kalipucang Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian dikarenakan kedapatan membawa / menyembunyikan senjata tajam jenis celurit, yang saat itu disembunyikan dibalik kemeja/jaket yang dipakai, serta kedapatan membawa plastik klip kecil yang berisi gula batu namun mirip seperti narkoba jenis sabu;
 - Bahwa benar saksi mengakui bahwa saat diketemukan oleh petugas, posisi senjata tajam jenis celurit tersebut, berada dibalik kemeja / jaket yang dipakai tepatnya ditaruh dipinggang, yang diselipkan dicelana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut, dibalik kemeja / baju jaket yang dipakai tepatnya ditaruh/diselipkan dipinggang bertujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain terutama petugas / pihak yang berwajib;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah 2 (dua) mingguan ini, selalu membawa senjata tajam jenis celurit bila bepergian keluar rumah;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam jenis cluirt adalah untuk jaga-jaga keselamatan diri dan menjaga kampung;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut disuruh oleh terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain), dan merupakan milik terdakwa STEVANUS PAKASI alias KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain) sejak sebulan yang lalu, dan dapat dikatakan sebagai anak buah dari terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain), karena terdakwa sering disuruh dan mendapat upah darinya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa disuruh oleh terdakwa STEVANUS PAKASI alias KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain) untuk membawa plastik klip kecil berisi gula batu yang mirip atau menyerupai seperti narkoba jenis sabu, dan untuk membawa sajam jenis celurit karena terdakwa banyak mengenal para pengedar sabu, sehingga untuk jaga-jaga keselamatan diri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa STEVANUS PAKASI alias KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain) menyuruh terdakwa untuk membawa plastik klip kecil berisi gula batu yang mirip sabu tersebut serta sajam jenis celurit dikarenakan terdakwa kenal dengan banyak pengedar serta pengguna sabu di sini, dan hal itu dilakukan untuk memancing-mancing saja, sedangkan untuk sajamnya untuk jaga-jaga keselamatan diri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dari mana terdakwa STEVANUS PAKASI alias KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain) memperoleh senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pernah menanyakan kepada terdakwa STEVANUS PAKASI alias KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain), berkaitan dengan hukum terkait adanya penggunaan / menyimpan / membawa senjata tajam jenis celurit tersebut, namun menurutnya itu bukanlah sebuah masalah;
- Bahwa benar terdakwa STEVANUS PAKASI alias KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain) tidak mempunyai surat ijin yang sah terkait kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar terdakwa STEVANUS PAKASI alias KOKO (terdakwa splitzing berkas perkara yang lain) tersebut juga mempunyai berbagai jenis senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam yang disimpan di rumah saksi KUSNADI termasuk senjata airgun. Hal itu diketahui karena terdakwa pernah melihatnya secara langsung sewaktu berada di rumah saksi KUSNADI di Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tuter Kab. Pasuruan;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut yakni menyimpan dan membawa serta menyembunyikan senjata tajam di balik baju atau jaket yang dipakainya, dan saat ini terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena perbuatannya tersebut melanggar hukum dan harus dipertanggung jawabkan;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi KUSNADI, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait adanya membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam jenis celurit tanpa ijin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa benar profesi sehari-hari adalah sebagai petani dan juga sebagai Kepala Dusun di Ds. Kalipucang Kec. Tuter Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG dan terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO Als SINYO tersebut, namun kami tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 00.30 wib, berawal dari telah diamankannya saksi SAIFUDIN JUFRI Als PENCENG yang kedatangan membawa sajam jenis celurit milik terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO, serta kedatangan pula membawa plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang merupakan gula batu dan mirip dengan narkoba jenis sabu. Tidak lama kemudian rumah saksi didatangi oleh petugas dari Polsek Nongkojajar serta dari Polres Pasuruan yang mana sebelumnya menunjukkan surat tugasnya terlebih dahulu. Selanjutnya menjelaskan bahwasanya mencari seseorang bernama sdr STEVANUS PAKASI Als KOKO Als SINYO, yang tak lain merupakan orang yang kurang lebih 5 bulan ini numpang di rumah saksi untuk tinggal karena masih mencari kos-kosan atau kontrakan. Selanjutnya petugas menggeledah kamar yang ditempati sdr STEVANUS PAKASI Als KOKO yang mana saat itu ybs terlelap tidur. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang dan 1 buah senjata air gun warna hitam beserta 4 butir mimis/pelurunya, selanjutnya ditanyakan oleh petugas kepada sdr STEVANUS PAKASI Als KOKO terkait surat ijinnya namun sdr

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANUS PAKASI Als KOKO menjawab tidak mempunyai/ tidak dilengkapi ijin yang sah dari pemerintah;

- Bahwa benar pihak yang telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG dan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO als SINYO;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 00.30 wib, di sebuah jalan desa termasuk Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tuter Kab. Pasuruan. Sedangkan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO als SINYO ditangkap di dalam rumah saksi termasuk Dsn. Kuntul Selatan Rt/Rw : 003/001 Ds. Kalipucang Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar barang bukti yang dapat diketemukan petugas saat itu pada diri saksi SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG adalah sebilah senjata tajam jenis celurit dengan sarung warna hitam, sedangkan yang ditemukan pada terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO adalah 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang dan 1 buah senjata air gun dengan 4 butir mimis/pelurunya;
- Bahwa benar senjata tajam jenis celurit dengan sarung warna hitam dan 4 bilah senjata tajam jenis pedang dengan 1 buah senjata air gun beserta 4 butir mimis/pelurunya tersebut adalah milik terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO als SINYO;
- Bahwa benar celurit yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG disembunyikan di dalam jaket/baju yang dipakainya, sedangkan untuk 4 bilah senjata tajam jenis pedang dengan 1 buah senjata air gun beserta 4 butir mimis/pelurunya milik terdakwa STEVANUS PAKASI ALS KOKO disembunyikan dan disimpan di dalam kamar tidur yang ditempatinya;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya dan sempat menanyakan kepada terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO als SINYO untuk apa mempunyai serta memiliki senjata tajam tersebut serta apakah sudah mempunyai ijin yang sah, namun STEVANUS PAKASI als KOKO als SINYO menjawab ini untuk menjaga keselamatan diri/berjaga-jaga;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG memang sering membawa senjata tajam ketika sedang keluar rumah terutama malam hari, dan menurutnya untuk menjaga diri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan sdr SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG beserta sdr STEVANUS PAKASI ALS KOKO menguasai, menyimpan, menyembunyikan, serta memiliki senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga serta menjaga keselamatan diri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SAIFUDIN menyembunyikan senjata tajam jenis celurit beserta sarung warna hitam di dalam jaket/baju yang dipakainya tersebut supaya tidak kelihatan atau tidak ada yang tahu terutama pihak berwajib bahwasanya ybs menyimpan dan membawa senjata tajam jenis celurit, sehingga disembunyikan di dalam jaket yang dipakainya tersebut;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG menguasai, menyimpan, menyembunyikan, serta memiliki senjata tajam karena hal itu disuruh oleh terdakwa STEVANUS PAKASI ALS KOKO Als KOKO baik untuk membawa plastik kecil berisi gula batu yang mirip dengan sabu ataupun terkait dengan membawa sajam tersebut;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG beserta dengan terdakwa STEVANUS PAKASI ALS KOKO dalam hal mempunyai, menyimpan, memiliki, menyembunyikan senjata-senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang atau pemerintah;
- Bahwa benar pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah saksi SAIFUDIN JUFRI ALS PENCENG beserta dengan terdakwa STEVANUS PAKASI ALS KOKO;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

3. Saksi ACHMAD ZAMRONI, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 2021, sekira jam 00.30 Wib, kami petugas dari Polres Pasuruan bersama dengan petugas dari Polsek Nongkojajar melaksanakan giat penyelidikan terkait dengan maraknya peredaran narkoba yang ada di wilayah Kec. Tutur. Kemudian setibanya di lokasi kami mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan yang bernama saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG, lalu kami pun berhenti dan menunjukkan surat tugas kemudian kami lakukan pengeledahan, dan benar dari hasil pengeledahan tersebut kami temukan plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta ditemukan pula sebilah sajam jenis celurit yang diselipkan di dalam jaket/baju yang dipakainya. Dan setelah kami interogasi ybs mengatakan bahwasanya serbuk kristal yang ada pada plastik klip kecil tersebut bukanlah sabu melainkan berisi gula batu dan memang mirip seperti sabu, yang mana hal itu menurut terdakwa bertujuan untuk memancing para pemain sabu agar dibeli. Sedangkan untuk sebilah celurit tersebut saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG mengakui

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya disuruh dan disertai sajam tersebut untuk menjaga diri oleh terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO, yang merupakan pemilik dari sebilah celurit tersebut. Selanjutnya kamipun bergegas menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO yang tinggal di rumah sdr KUSNADI (Kepala Dusun). Setibanya di rumah saksi KUSNADI kamipun melakukan pengeledahan yang sebelumnya kami tunjukkan surat tugas kami. Dari hasil pengeledahan di kamar yang ditempati oleh terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO ditemukan barang bukti berupa 4 bilah sajam jeis pedang, 1 buah air guna beserta mimisnya 4 butir, dan juga ditemukan beberapa plastik klip kecil yang juga berisi gula batu yang mirip sama seperti yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN JUFRI. Kemudian kamipun mengamankan dan membawa kedua terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Nongkojajar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar bahwa pihak yang telah ditangkap dan diamankan yakni saksi SAIFUDIN JUFRI alias PENCENG bin ENDIK PURNOMO, Alamat Dusun Kuntul Selatan Desa Kalipucang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dan Dusun Putuk Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, dan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO, Alamat Darmo Indah Barat 3/B -18 Rt 03 w 18 Kel Tandes Kec Tandes Kota Surabaya, sebagaimana pemilik KTP dengan NIK 3578141004800002;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 00.30 wib di sebuah jalan desa termasuk Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tuter, kemudian terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib, di sebuah rumah milik saksi KUSNADI (Kepala Dusun) termasuk Dsn. Kuntul Selatan Rt/Rw : 003/001 Ds. Kalipucang Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG dan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO tersebut bersama-sama dengan BRIGADIR MUKHAMMAD MAS'UD, BRIPKA DAUD BRILIYANTO, dan BRIPKA DILI RAHMATO PRATAMA;
- Bahwa benar waktu itu saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG ditangkap sendirian ketika berada di pinggir jalan, sedangkan terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANUS PAKASI als KOKO ditangkap ketika sedang berada di dalam kamar yang dia tempati;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG dan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO dikarenakan telah membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menyerahkan, memiliki, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG ditemukan sebilah sajam jenis celurit sedangkan untuk terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO ditemukan 4 bilah sajam jenis pedang dan 1 buah air gun dengan mimis/pelurunya sebanyak 4 butir;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah sajam jenis celurit yang waktu diketemukan, disembunyikan di dalam baju/jaket oleh saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG yang disuruh oleh terdakwa STEVANUS PAKASI untuk membawanya, sedangkan untuk 4 bilah sajam jenis pedang dan 1 buah airgun beserta 4 butir peluru/mimisnya yang diketemukan dalam kekuasaan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO, dan seluruh sajam tersebut adalah merupakan milik dari terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO;
- Bahwa benar ketika melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG, saat itu ybs sedang berada di pinggir jalan dengan membawa bungkusan plastik klip kecil berisi gula batu yang mirip dengan sabu, sedangkan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO ybs sedang tidur di dalam kamarnya dan ditemukan pula bungkusan plastik kecil yang berisi gula batu menyerupai narkoba jenis sabu, sama dengan yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG bahwa membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata tajam tanpa ijin yang sah dari pemerintah tersebut karena untuk berjaga-jaga kampung, sedangkan menurut keterangan terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO hal itu bertujuan hanya sebagai koleksi saja, namun menurut kami hal itu dilakukan oleh kedua terdakwa untuk menjaga diri dari amukan seseorang karena mereka berdua hendak menipu para pemain narkoba jenis sabu, hal itu terbukti dengan ditemukannya bungkusan plastik klip kecil yang isinya mirip dengan narkoba jenis sabu baik yang ditemukan pada diri saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDIN JUFRI als PENCENG dan juga terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO;

- Bahwa benar perbuatan saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG dan juga terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO adalah merupakan suatu tindak pidana yakni membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menyerahkan senjata tajam tanpa ijin yang sah dari pemerintah pada waktu malam hari;

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO Bin ALFRED NICOLAS PAKASI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar diperiksa sebagai saksi terkait dengan saksi SAIFUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO yang kedapatan membawa sajam jenis celurit dengan sarung warna hitam tanpa ijin pemerintah yang sah di balik baju atau jaket dikenakannya;
- Bahwa benar profesi saksi sehari-hari adalah sebagai seorang karyawan swasta;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi SAIFUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO diamankan oleh petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 00.30 wib, di sebuah jalan desa termasuk Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tukur Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO saat itu diamankan terkait dengan menyimpan dan membawa sajam jenis celurit tanpa ijin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO menyimpan senjata tajam tersebut di balik baju atau jaket yang dipakainya dengan diselipkan di pinggang celana pendeknya;
- Bahwa benar barang bukti yang dapat diketemukan petugas saat itu pada sdr SAIFUDIN JUFRI als PENCENG adalah sebilah sajam jenis celurit dengan sarung warna hitam;
- Bahwa benar sebilah sajam jenis celurit dengan sarung warna hitam yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG adalah milik saksi;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG membawa sajam jenis celurit miliknya tersebut sekira mulai hari kemarin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG menguasai, menyimpan, menyembunyikan, serta memiliki senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut adalah untuk berjaga-jaga atau menjaga keselamatan diri;
- Bahwa benar saksi tahu dan mengerti jika saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG membawa senjata tajam jenis celurit miliknya tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menyuruh sdr SAIFUDIN JUFRI als PENCENG untuk membawa sajam berupa sebilah celurit miliknya tersebut;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG membawa sebilah celurit tersebut untuk menjaga keselamatan diri, sedangkan membawa bungkus plastik klip kecil berisi gula batu yang mirip dengan narkoba jenis sabu tersebut tidak tahu untuk apa;
- Bahwa benar saksi SAIFUDIN JUFRI als PENCENG tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah terkait dengan membawa dan menguasai sajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa benar pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini adalah sdr SAIFUDIN JUFRI als PENCENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan sarung warna hitam;
- ✓ 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang/parang;
- ✓ 1 (satu) buah air gun warna hitam dengan 4 butir mimis/peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Dusun Kuntul Selatan Desa Kalipucang, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, terdakwa diamankan karena menyimpan senjata tajam;
- Bahwa benar berawal dari petugas dari Kepolisian Sektor Nongkojajar bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Pasuruan melaksanakan giat penyelidikan terkait dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kec. Tuter. Kemudian sesampainya di sebuah jalan termasuk Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tuter Kab. Pasuruan didapati saksi SAFIUDIN

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO yang mencurigakan berada di pinggir jalan;

- Bahwa benar dari penggeledahan yang dilakukan terhadap SAFIUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO ditemukan bungkus plastik yang berisi gula batu yang mirip seperti narkoba jenis sabu dan sebilah sajam jenis celurit dengan sarungnya warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pemerintah yang disembunyikan dibalik baju atau jaket yang dipakainya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO;
- Bahwa benar kemudian dari pengakuan saksi SAFIUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO tersebut akhirnya terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO diamankan di rumah saksi KUSNADI, dan dilakukan penggeledahan. dari hasil penggeledahan di kamar yang ditempati oleh terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO ditemukan barang bukti berupa 4 bilah sajam jenis pedang, 1 buah senjata air gun beserta mimisnya 4 butir, dan juga ditemukan beberapa plastik klip kecil yang juga berisi gula batu yang mirip sama seperti yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN JUFRI;
- Bahwa benar terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO mengakui bahwa 4 (empat) bilah sajam jenis pedang, 1 buah senjata air gun beserta mimisnya 4 butir tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai seorang karyawan swasta yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikannya terhadap senjata tajam jenis pedang yang dimilikinya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1957 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya, bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kepada pelaku untuk menguasai, membawa atau memiliki baik senjata penikam ataupun senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh barang bukti bukti, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Dusun Kuntul Selatan Desa Kalipucang, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, terdakwa diamankan karena menyimpan senjata tajam;
- Bahwa benar berawal dari petugas dari Kepolisian Sektor Nongkojajar bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Pasuruan melaksanakan giat penyelidikan terkait dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kec. Tuter. Kemudian sesampainya di sebuah jalan termasuk Dsn. Kuntul Selatan Ds. Kalipucang Kec. Tuter Kab. Pasuruan didapati saksi SAFIUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO yang mencurigakan berada di pinggir jalan;
- Bahwa benar dari pengeledahan yang dilakukan terhadap SAFIUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO ditemukan bungkus plastik yang berisi gula batu yang mirip seperti narkoba jenis sabu dan sebilah sajam jenis celurit dengan sarungnya warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pemerintah yang disembunyikan dibalik baju atau jaket yang dipakainya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dari pengakuan saksi SAFIUDIN JUFRI Als PENCENG Bin ENDIK PURNOMO tersebut akhirnya terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO diamankan di rumah saksi KUSNADI, dan dilakukan penggeledahan. dari hasil penggeledahan di kamar yang ditempati oleh terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO ditemukan barang bukti berupa 4 bilah sajam jenis pedang, 1 buah senjata air gun beserta mimisnya 4 butir, dan juga ditemukan beberapa plastik klip kecil yang juga berisi gula batu yang mirip sama seperti yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN JUFRI;
- Bahwa benar terdakwa STEVANUS PAKASI als KOKO mengakui bahwa 4 (empat) bilah sajam jenis pedang, 1 buah senjata air gun beserta mimisnya 4 butir tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai seorang karyawan swasta yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikannya terhadap senjata tajam jenis pedang yang dimilikinya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) air soft gun mimisnya 4 butir, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1957 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan sarung warna hitam;
- ✓ 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang / parang;
- ✓ 1 (satu) buah senjata jenis air gun warna hitam dengan 4 butir mimis/peluru;

oleh karena barang bukti ini adalah merupakan alat yang hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1957, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS PAKASI Als KOKO Bin ALFRED NICOLAS PAKASI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyimpan Senjata Tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan sarung warna hitam;
 - ✓ 4 (empat) bilah senjata tajam jenis pedang / parang;
 - ✓ 1 (satu) buah senjata jenis air gun warna hitam dengan 4 butir mimis/peluru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami, OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H.,

INDRA CAHYADI,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Taufik, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Bil